

SALINAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2021

KELENGKAPAN PRASARANA DAN SARANA PEMANFAATAN
BANGUNAN GEDUNG

A. Ketentuan Umum

1. Kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan gedung merupakan bagian dari pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan yang harus dilakukan.
2. Dalam melaksanakan rehabilitasi/pembangunan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan bangunan gedung sekolah harus aman dan nyaman, serta dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang.
3. Kelengkapan prasana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung terdiri atas:
 1. pekerjaan aksesibilitas bangunan;
 2. penyediaan fasilitas kebersihan ruangan di sekolah;
 3. penyediaan rambu aman bencana; dan
 4. penyediaan informasi ruang yang direhabilitasi/dibangun.

B. Ketentuan Pelaksanaan


1. Pelaksanaan Pekerjaan Aksesibilitas Bangunan
 - a. Untuk memudahkan pengguna penyandang disabilitas di sekolah, fasilitas yang perlu disediakan pada setiap sekolah yang direhabilitasi/dibangun sesuai dengan kebutuhannya adalah sebagai berikut:
 - 1) pemasangan jalur pemandu berupa ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*) pada setiap selasar/koridor ruang yang direhabilitasi/dibangun;
 - 2) tangga landai (*ramp*) apabila ada perbedaan tinggi lantai pada bangunan sekolah di lantai dasar/bawah, bagi

- pengguna penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda; dan
- 3) pegangan rambat (*handrail*) bagi pengguna penyandang disabilitas.
- b. Persyaratan teknis pekerjaan aksesibilitas untuk kemudahan pengguna penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai persyaratan kemudahan bangunan gedung.
2. Pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Kebersihan Ruangan di Sekolah
- a. Penyediaan fasilitas kebersihan ruangan di sekolah yang dimaksud dalam kegiatan rehabilitasi/pembangunan ini yaitu sebagai berikut:
 - 1) tempat cuci tangan dengan air yang mengalir beserta saluran pembuangan air kotor; dan
 - 2) tempat sampah tertutup yang dikelompokkan berdasarkan jenis sampah (organik, anorganik dan kaleng/pecah belah).
 - b. Penyediaan fasilitas kebersihan ruangan di sekolah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) masing-masing harus disediakan sesuai dengan jumlah ruang yang direhabilitasi/dibangun;
 - 2) penyediaan fasilitas kebersihan tidak perlu dilakukan untuk ruangan yang sudah memiliki fasilitas kebersihan;
 - 3) dalam hal fasilitas kebersihan yang ada pada ruangan *existing* dianggap tidak layak maka dapat disediakan dengan fasilitas baru;
 - 4) fasilitas kebersihan diletakkan di luar selasar dan mudah dijangkau oleh siswa; dan
 - 5) dalam hal ruangan atau bangunan memiliki lantai dua atau lebih maka fasilitas kebersihan diletakkan pada selasar ruangan dan mudah dijangkau oleh siswa.
3. Pelaksanaan Penyediaan Rambu Aman Bencana
- a. Penyediaan rambu aman bencana merupakan penyediaan tanda/symbol yang memberikan informasi terkait dengan tanggap bencana.
 - b. Tanda atau simbol sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa:

- 1) tanda atau simbol petunjuk arah keluar ruangan dengan jumlah sesuai dengan ruangan yang direhabilitasi/dibangun;
 - 2) tanda atau simbol yang menunjukkan jalur evakuasi dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan luas lokasi sekolah dan dapat memberikan informasi evakuasi; dan
 - 3) tanda atau simbol tempat berkumpul dengan jumlah sesuai lokasi titik berkumpul yang ada pada sekolah.
- c. Pembiayaan penyediaan rambu aman bencana sebagaimana dimaksud diatas dialokasikan dari salah satu rincian menu kegiatan DAK Fisik.
- d. Persyaratan teknis penyediaan rambu aman bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat mengenai persyaratan kemudahan bangunan gedung.
4. Pelaksanaan Penyediaan Informasi Ruang yang Direhabilitasi/ Dibangun
- a. Penyediaan Informasi Ruang yang direhabilitasi/dibangun merupakan sarana untuk menyediakan informasi tentang bangunan yang direhabilitasi/dibangun.
 - b. Sarana ini bisa berupa plakat yang terbuat dari batu marmer/granit/logam/cetakan semen/kayu atau sejenisnya. Plakat dipasang/ditempatkan di samping pintu masuk pada setiap ruang yang direhabilitasi/dibangun.
 - c. Plakat berisi informasi sebagaimana contoh gambar dibawah ini:


Gambar 1.

Contoh plakat rehabilitasi



Gambar 2.

Contoh plakat pembangunan



C. Ketentuan Lain yang Perlu Diperhatikan

1. Perlindungan Warga Sekolah

Upaya untuk memastikan perlindungan warga sekolah dalam kegiatan rehabilitasi/pembangunan di lingkungan sekolah yaitu:

- a. pemasangan pagar pembatas pada area kerja;
- b. memastikan bahwa pekerja menjaga peralatan mereka dan bahan-bahan hanya terbatas pada area kerja mereka termasuk barang-barang dari pemasok;
- c. memastikan penggunaan material bahan bangunan yang tidak membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan, antara lain: penggunaan bahan yang mengandung asbestos, cat yang mengandung timbal dan lain-lain; dan
- d. penggunaan listrik, air dan sanitasi pada saat pengerjaan rehabilitasi/pembangunan harus memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan.

2. Perapihan Kembali

Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor) harus memastikan bahwa area kerja dan lingkungan sekolah dimana pekerja rehabilitasi/pembangunan kembali dalam keadaan rapih dan tidak meninggalkan sisa-sisa material hasil pekerjaan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001